

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU DAERAH ATAS LAGU YANG DI GUNAKAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI KOTA PALU (Studi Kasus Lagu Palu Maliuntinuvu Milik Aksan Intjemakkah)

Syafira Maharani Ponulele¹, Sitti Fatimah Maddusila², Ratu Ratna Korompot³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email : syafiraponulele20@gmail.com

Abstract

Song is the result of a work in the field of protected musical art as mentioned in Article 40 paragraph (1) letter d of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. In copyright songs, there are economic rights and moral rights granted to the creator of the song. Therefore, songwriters have the right to get legal protection both preventively and repressively. The formulation of the problem in this study are; How is the Legal Protection of the Songwriter of Palu Maliuntinuvu for the Illegal Use of Songs with Commercial Purposes? and How the Songwriter of Palu Maliuntinuvu Attempts to Get Protection for His Work Used Without a License?. The research method used in this research is empirical legal research method which will be analyzed qualitatively. From the research conducted, it was found that Palu Maliuntinuvu Song was used illegally without a license by Uphank Palu Official Chanel which is commercialized through Youtube content. Copyright law has fulfilled the legal protection of songwriters. By giving exclusive rights to songwriters, namely economic rights and moral rights. The creator of the song Palu Maliuntinuvu, Akhsan Intjemakkah even though he already knew that his song was used without permission. However, he did not make repressive efforts to get protection for his work.

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Regional Songs*

Abstrak

Lagu merupakan hasil dari suatu karya dibidang seni musik yang dilindungi sebagaimana disebutkan pada Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang- undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada hak cipta lagu, terdapat hak ekonomi dan hak moral yang diberikan kepada pencipta lagu. Oleh karena itu, pencipta lagu mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif dan represif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Palu Maliuntinuvu Atas Penggunaan Lagu Secara Ilegal Dengan Tujuan Komersial? dan Bagaimana Pencipta Lagu Palu Maliuntinuvu Berupaya Mendapatkan Perlindungan Untuk Karyanya Yang Digunakan Tanpa Lisensi?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang akan dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Lagu Palu Maliuntinuvu digunakan secara ilegal tanpa lisensi oleh Uphank Palu Official Chanel yang dikomersialkan melalui konten Youtube. Undang-undang hak cipta telah memenuhi perlindungan hukum terhadap pencipta lagu. Dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta lagu yaitu Hak ekonomi dan Hak Moral. Pencipta lagu Palu Maliuntinuvu, Akhsan Intjemakkah walaupun sudah mengetahui bahwa lagunya digunakan tanpa izin. Namun , tidak melakukan upaya represif untuk mendapatkan perlindungan terhadap karyanya.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Lagu Daerah.*

I. PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki daya pikir dan intelegensia yang mumpuni sehingga mampu mengeluarkan karya seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang biasanya hasil karya seni harus mendapatkan penghargaan dan penghormatan terhadap sebuah karya cipta. Perkembangan teknologi yang cepat saat ini telah membawa banyak pengaruh terhadap bidang hak kekayaan intelektual¹. Kekayaan Intelektual yang disebut ialah suatu benda tak berbentuk yang timbul dari hasil kegiatan intelektual manusia yang dituangkan dalam karya berhak cipta atau karya dalam bentuk nyata. Seiring berkembangnya teknologi saat ini semua orang bebas mengekspresikan diri, mengembangkan kreatifitasnya dan dengan mudah mengakses suatu karya cipta.

Menurut Gatot Soepramono, seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat². Lagu sebagai salah satu bentuk karya dibidang seni, termasuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Perlindungan hak cipta atas ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Sebagaimana dilindungi Undang-undang Hak Cipta maka pencipta lagu berhak atas Hak Ekonomi dan Hak Moral atas hasil karya ciptaannya. Hak Ekonomi merupakan hak yang diperoleh saat pencipta mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karyanya. Sedangkan Hak Moral adalah hak yang melekat seumur hidup pada pencipta karya untuk mempertahankan integritas terhadap ciptaannya. Dengan demikian Hak Cipta memberikan hak eksklusif atas suatu karya si pencipta, setiap orang yang ingin melakukan atau memperbanyak hasil ciptaan orang lain, wajib terlebih dahulu minta izin kepada pemiliknya atau si pencipta yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik)³. Beberapa Hak Eksklusif pemegang hak cipta adalah hak untuk membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut, mengimpor dan mengeksport ciptaan, menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan, menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain⁴.

Perkembangan teknologi juga berpengaruh dalam dunia musik, tidak terkecuali dalam bidang perlindungan hak cipta. Perkembangan dan kemajuan di era digital membawa dampak positif dan juga dampak negatif bagi pencipta/pemegang hak cipta. Berbagai aktivitas pemanfaatan internet yang dapat berdampak pada perlindungan hak cipta. Tindakan download, upload, file sharing dan sejenisnya merupakan suatu realitas sehari-hari di era digital. Kegiatan tersebut pada dasarnya berhubungan dengan berbagai karya digital yang terdapat di internet. Di satu sisi memiliki dampak positif, yaitu teknologi mampu memuaskan pencipta/pemegang hak cipta untuk melakukan

¹ Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, 2016, "Pembangunan Kekayaan Intelektual (KI) berbasis Teknologi Informasi", Semarang: Unisbank, 2016, halaman 490-500.

² Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 1

³ Rezky Lendi Maramis, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Pembayaran Royalti*, Lex Privatum, Vol.II No. 2, 2014, hal 117.

⁴ Anak Agung Mirah Satria Dewi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Cover Version Lagu di Youtube" Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 6, No. 4, Hlm 515, 2017

penyebaran karya digital seluas-luasnya, sedangkan di sisi lain dampak negatif teknologi, yaitu ikut memfasilitasi terjadinya perbanyakan dan pendistribusian karya digital yang merugikan kepada pencipta/pemegang hak cipta⁵.

Kegiatan dari penggunaan internet yang dijelaskan diatas merupakan hal yang wajar dan bisa dilakukan selama informasi tersebut bukan objek yang dilindungi hak cipta. Ketika suatu informasi atau dokumen tersebut merupakan suatu hak cipta yang memiliki perlindungan, maka suatu pelanggaran dalam hak cipta karena tidak memperhatikan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Hal tersebut yang nantinya akan menimbulkan kerugian ekonomi kepada pencipta/pemegang hak cipta.

Siapaapun yang ingin menggunakan lagu dan/atau musik dalam kegiatan bisnis untuk tujuan yang berkaitan dengan kegiatan komersial yang sering disebut sebagai pengguna lagu. Harus terlebih dahulu meminta izin dari pencipta dan pemegang hak cipta⁶. Contoh pelanggaran hak cipta, yaitu kasus yang terjadi antara Akhsan Intjemakkah selaku pencipta lagu lagu pop daerah dengan UphankPalu Official Channel selaku pengguna lagu yang berdomisili di Kota Palu. UphankPalu Official Channel merupakan suatu channel YouTube dengan konten musik karaoke yang diupload ke laman YouTube. Salah satu lagu yang di unggah ialah "Palu Maliuntinuvu". Konten tersebut diunggah dan ditonton sebanyak 17.000 kali dengan subscriber 3.89K. Kegiatan yang dilakukan oleh channel YouTube tersebut pada dasarnya tidak dianggap sebagai kegiatan yang salah dimasyarakat. Masyarakat menganggap bahwa kegiatan tersebut merupakan hal biasa saja. Namun, pada kenyataannya berpotensi menimbulkan kerugian kepada pencipta maupun pemegang hak terkait mengenai hak eksklusif yang terkandung dalam hak cipta. Kurangnya keasadaran Masyarakat tentang hak cipta mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak cipta yang tidak disadari baik dari segi ekonomi maupun segi moral. Berdasarkan hasil riset oleh Skala Survei Indonesia (SSI) tentang jenis music yang paling disukai publik Indonesia. Lagu daerah berada pada posisi ketiga dengan persentase 3.9%⁷.

II.METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat⁸. Objek kajian dalam penelitian ini adalah Lagu Palu Maliuntinuvu.

⁵ Budi Agus Riswandi, 2016, Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 149.

⁶ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2010, Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya, Ind Hill Co, Jakarta, hlm. 93.

⁷ Skala Survei Indonesia, Jenis Musik yang Dicintai Publik Indonesia, <https://www.skalasurveiindonesia.com/jenis-musik-yang-dicintai-publik-indonesia/>. Diakses pada Jumat, 2 Agustus 2023.

⁸ Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, "METODE PENELITIAN HUKUM", Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 83

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Daerah Atas Penggunaan Lagu Secara Ilegal.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perlindungan terhadap karya cipta lagu dilatar belakangi alasan bahwa untuk melahirkan suatu karya cipta lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran serta biaya yang tidak terhitung jumlahnya. Perlindungan hukum terhadap hak cipta tidak terlepas dari pengertian hak cipta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat 1 isinya, "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Kemudian ditegaskan lagi di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 4 yang menjelaskan, "Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi." Oleh karena itu pencipta diberikan hak eksklusif untuk memanfaatkan karya ciptanya. Sebagai sebuah ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta, maka penggunaan suatu lagu dalam artian pengumuman dan memperbanyak hanya dapat dilakukan oleh atau melalui izin dari penciptanya. Orang lain tidak dapat atau diperbolehkan untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan (lagu) tersebut, terkecuali sudah mendapatkan izin dari penciptanya. Hak Cipta lagu tidak semata-mata objek yang tidak berwujud, tetapi lebih jauh dari itu adalah sebuah objek yang dimiliki secara eksklusif oleh penciptanya dan bisa digunakan oleh banyak pihak karena sifat uniknya itu. Hak Cipta adalah hak yang lahir karena kreativitas manusia yang dapat diwujudkan, antara lain dalam bentuk lagu daerah.

Penggunaan ciptaan secara demikian, disebut dengan penggunaan yang eksklusif. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu daerah ditandai dengan berlakunya Undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014. Hadirnya Undang-undang Hak Cipta diharap dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta yang terjadi. Keinginan para pencipta lagu untuk dapat menerima haknya secara maksimal dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya sebagai makhluk sosial, diharap dapat terwujud dengan berlakunya peraturan ini.

Permasalahan lagu Palu Maliuntinuvu milik Bapak Akhsan Intjemakkah, lagu tersebut dilanggar oleh Channel Youtube UphankPalu Official Channel. UphankPalu Official Channel dianggap tidak memenuhi hak ekonomi dan hak moral milik Bapak Akhsan Intjemakkah dengan sengaja di komersialkan tanpa lisensi melalui konten Youtube, serta dibuat dalam bentuk karokenya tanpa pemberitahuan dan seizin Bapak Akhsan Intjemakkah. Dilihat dari objeknya, hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan. Pengumuman adalah, pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Sedangkan memperbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang substansial, dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen.

Adapun hak moral yang meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam sebuah ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaanya termasuk judul dan isi dari sebuah lagu. Hak moral pada dasarnya bersumber dari kenyataan bahwa karya cipta adalah gambaran kepribadian si pencipta. Dalam hal ini, lagu Palu Maliuntinuvu milik Bapak Akhsan Intjemakkah termasuk ciptaan yang dilindungi. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Akhsan Intjemakkah, Lagu Palu Maliuntinuvu sudah populer dimasyarakat sejak penayangan melalui TVRI Palu pada 2002. Lagu ini juga telah didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menurut Ibu Dysa Walahi, hak cipta tidak perlu didaftarkan karena akan otomatis menjadi milik pencipta lagu Bapak Akhsan Intjemakkah. Namun, hak cipta perlu didaftarkan agar mendapatkan bukti tertulis sebagai alat bukti supaya ada kepastian hukum bahwa benar karya ini merupakan ciptaan Bapak Akhsan Intjemakkah, sehingga memiliki jaminan kepastian hukum⁹.

Wawancara penulis bersama Bapak Akhsan Intjemakkah, upaya perlindungan hukum kepada pencipta lagu terasa hanya sebatas memberlakukan undang-undang dan peraturan-peraturan lain terkait hak cipta saja. Rasanya undang-undang terkesan hanya melindungi lagu artis ibukota saja, lagu lagu yang terkenal. Lagu daerah cenderung diabaikan hak ciptanya¹⁰. Padahal Bapak Akhsan Intjemakkah sebagai pencipta lagu daerah telah mendaftarkan karya ciptanya guna melindungi dari pelanggaran yang ada. Karena dalam melindungi hak cipta, dibutuhkan juga peran serta pencipta untuk melindungi hanya dengan cara mendaftarkan ciptaan

Pada kenyataannya, minimnya pengetahuan tentang perlindungan hak cipta di Indonesia sangat memprihatinkan. Penggunaan lagu tanpa izin merupakan salah satu contoh nyata pelanggaran hak cipta di depan mata, tetapi dengan alasan ketidak tahuan, penggunaan lagu tanpa izin pencipta sering dilakukan oleh masyarakat. Ditambah lagi, ulah para pengguna Youtube, yang membuat konten menggunakan lagu daerah Palu Maliuntinuvu tanpa izin dan diupload tanpa izin pencipta lagu yang tidak bertanggung jawab dengan tidak membayarkan royalti kepada pencipta lagu. Hal ini tentunya bertentangan dengan kepentingan pencipta dalam upayanya melindungi karya ciptanya.

1. Perlindungan Hak Moral Pencipta Lagu Daerah Palu Maliuntinuvu

Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap suatu karya ciptaan sudah mendapatkan perlindungan terhadap karya ciptaanya secara otomatis. Perlindungan hukum bagi pencipta lagu sudah diatur dalam undang-undang Hak Cipta. Meskipun begitu, perlindungan hak cipta tidak harus melalui proses pencatatan atau pendaftaran. Tetapi akan lebih baik jika didaftarkan karenan akan lebih menguntungkan bagi pencipta. Untuk itu, jika terdapat pelanggaran karya cipta, si pencipta dengan mudah untuk membuktikan karena adanya bukti tertulis. Dengan adanya bukti tertulis jika terjadinya peniruan atau pelanggaran mudah untuk membuktikan haknya dan mengajukan tuntutan, karena adanya bukti pencatatan. Lagu Palu Maliuntinuvu, merupakan suatu ciptaa yang dilindungi. Lagu Palu Maliuntinuvu telah didaftarkan dan dipublikasikan oleh Bapak Akhsan Intjemakkah sebagai pencipta lagu.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta yang Dimana hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan

⁹ Dysa Walahi, Pengacara, Wawancara Pribadi, Palu 25 Juli 2024, Pukul 10.00 WITA

¹⁰ Akhsan Intjemakkah, Pencipta lagu, Wawancara Pribadi, Palu, 24 Juli 2024, Pukul 17.30 WITA

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan hal ini terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak Cipta terdiri atas hak moral dan ekonomi. Yang Dimana hak ekonomi adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta, hal ini terdapat dalam pasal 5 Undang -undang No 28 Tahun 2014. Dan hak moral hak moral merupakan hak untuk diakui sebagai pencipta dalam hal ini hak moral identitas pencipta yang dicantumkan dalam ciptaan baik nama diri maupun samaran. Dan hak keutuhan karya hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan terkait dengan integritas pencipta hak tersebut diekspresikan dalam bentuk merusak ciptaan atau mengubah ciptaan.

Wawancara penulis bersama Bapak Akhsan Intjemakkah selaku pencipta lagu Palu Maliuntinuvu. Bahwa pencipta lagu mempunyai hak dan kewajiban. Pencipta mempunyai hak atas ciptaan, pencipta berhak menuntut siapa saja yang menggunakan karyanya tanpa lisensi dan berhak atas royalti. Tapi disisi lain pencipta lagu wajib mendaftarkan ciptaannya dengan maksud melindungi ciptaannya dari pelanggaran karya cipta¹¹. Efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu daerah, Palu Mliuntinuvu terdapat adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Permasalahan perlindungan hak moral pencipta lagu daerah Palu Maliuntinuvu, yakni dengan mudahnya orang menggunakan lagu tanpa lisensi, membuat konten karaoke di Youtube, mempublikasikan lagu dan mengunggahnya di Youtube tanpa memperhatikan dan mengabaikan hak moral bagi pencipta lagu daerah tersebut.

Nilai perlindungan dari hak moral yang terdiri dari hak maternitas yang berarti hak yang melekat pada diri pencipta yang bersifat abadi, walaupun pencipta telah meninggal dunia setidaknya sampai berakhirnya hak-hak ekonomi. Maupun hak integritas yang hak pencipta atas keutuhan karya yang berperan untuk melindungi reputasi pencipta. Hak atas integritas dianggap sebagai hak moral yang berkepentingan praktis amat besar, dan hak ini biasanya dibatasi untuk tindakan-tindakan yang merendahkan dari pencipta. Yang dimana ini bertujuan untuk melindungi kemampuan pencipta untuk melihat proses kreatifitas hingga tercapainya tujuan yang diinginkan, dengan mempublikasikan karyanya, mencantumkan Namanya, serta menjaga karyanya dari distorsi, mutilasi atau modifikasi.

Perlindungan ini dibutuhkan untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan sebagai pencipta. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Akhsan Intjemakkah, perlindungan hak moral tidak efektif karena masih banyak yang melakukan pelanggaran, membuat konten Youtube dan menggunakan lagu tanpa izin, tidak ada juga kesadaran dari Masyarakat bagaimana pentingnya hak moral bagi pencipta. Padahal sudah ada aturan yang berlaku, sebagai penciptapun sudah melakukan pendaftaran namun tidak bisa terhindar dari kerugian yang ada¹². Berdasarkan hal diatas, menurut penulis masih terdapat pihak-pihak yang tidak memperhatikan serta menghargai hak moral pencipta sebagai hak yang selamanya melekat pada diri pencipta. Hak moral merupakan perwujudan pengakuan terhadap ciptaan. Pada tindakan, pengungkahan dan mengaransemen lagu yang dijadikan karaoke yang dilakukan Uphank Palu Official Channel dengan tetap mencantumkan nama dari pencipta lagu yaitu Akhsan Intjemakkah. Namun, tidak mempunyai izin untuk mengunggah konten tersebut karena terdapat hak dari pencipta untuk menentukan dimana karya atau ciptaanya dapat dipublikasikan sehingga tindakan

¹¹ Akhsan Intjemakkah, Pencipta lagu, Wawancara Pribadi, Palu, 24 Juli 2024, Pukul 17.30 WITA

¹² Akhsan Intjemakkah, Pencipta lagu, Wawancara Pribadi, Palu, 24 Juli 2024, Pukul 17.30 WITA

ini bisa saja melanggar hak moral yang telah diatur pada Pasal 5 Undang-undang Hak Cipta.

Pada platform digital YouTube dapat ditemukan konten yang berisikan dokumentasi atau hasil rekaman, misalnya acara TV, serta event dipublik, yang menyanyikan lagu-lagu pop daerah tanpa memperhatikan hak moral pencipta dengan tidak mencantumkan nama dari pencipta lagu tersebut, melainkan menuliskan nama orang lain sebagai pencipta lagu yang dinyanyikan. Akibatnya hak moral yang melekat pada diri pencipta lagu menjadi terabaikan dengan tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika dipublikasikan. Ditambah lagi konten yang diunggah ke YouTube merupakan hasil dokumentasi dari menyanyikan lagu orang lain (cover) secara langsung dihadapan public yang dilakukan tanpa meminta izin hak *performing rights* dan hak sinkronisasi dari pencipta. Hak Moral diatur pada pasal 4 sampai dengan pasal 7 Undang-undang Hak Cipta yang berisi aturan untuk memberikan perlindungan kepada pencipta. Hak kekayaan intelektual berorientasi kepada pengakuan Hak Moral pencipta atas suatu ciptaan yang dilindungi. Seperti, Akhsan Intjemakkah sebagai pencipta lagu daerah agar lagu yang diciptakannya dihormati serta dihargai dari tindakan penggunaan lagu tanpa izin yang bertujuan untuk kepentingan komersial dan menimbulkan kerugian bagi pencipta.

Perlindungan terkait hak moral dilakukan untuk memberikan batasan terhadap pihak lain dengan memberikan penghargaan terhadap integritas dan identitas pencipta terhadap jerih payah yang telah dilakukan oleh Akhsan Intjemakkah sebagai pencipta. Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang hak moral dan cenderung mengabaikan hak hak dari pencipta menjadi faktor atau penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta tanpa adanya tindakan atau pihak yang mengingatkan. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak moral perlu diperhatikan agar hak dari pencipta lebih di apresiasi.

1. Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Daerah Palu Maliuntinu

Mengenai perlindungan hak ekonomi, walaupun pencipta lagu berhak mendapatkan bayaran atas hak ekonomi. Bukan berarti, pihak lain tidak dapat merasakan keuntungan ekonomi dari sebuah lagu. Kurang efektif perlindungan hak ekonomi pencipta lagu musik daerah disebabkan karena antara ciptan lagu musik daerah yang diciptakan tak sebanding dengan nilai ekonomi yang diterima. Untuk mendapatkan hak ekonomi, mendapatkan royalti atas ciptaan masih sangat kecil dan tidak mengetahui selama ini apakah orang-orang yang menggunakan lagu dan diunggah ke Youtube dan menggunakan di acara-acara sudah mendapatkan keuntungan ekonomi atau tidak¹³. Berdasarkan wawancara penulis bersama Bapak Akhsan Intjemakkah dalam menerima hak ekonomi dalam penciptaan sebuah lagu keuntungan yang didapat juga masih kecil, pencipta hanya menerima hak ekonomi saat pembuatan lagu saja dan selanjutnya kadang menerima dan kadang tidak¹⁴.

Menurut penulis, pencipta atau pemegang hak terkait lagu daerah memiliki kebebasan menggunakan atau memanfaatkan ciptaanya untuk memperoleh keuntungan serta memenuhi hak-haknya sebagai pencipta. Dengan memberikan izin kepada pihak yang ingin memanfaatkan lagu yang diciptakannya. Izin sangat dibutuhkan bagi pengguna/pihak yang ingin memanfaatkan hak ekonomi pencipta untuk penggunaan secara komersial. Baik itu dengan cara memberikan lisensi atau penyerahan hak cipta. Dalam melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan, maka setiap orang wajib

¹³ Akhsan Intjemakkah, Pencipta lagu, Wawancara Pribadi, Palu, 24 Juli 2024, Pukul 18.00 WITA

¹⁴ Akhsan Intjemakkah, Pencipta lagu, Wawancara Pribadi, Palu, 24 Juli 2024, Pukul 18.00 WITA

mendapatkan izin dari pencipta. Bahwa perlindungan hukum sebagai upaya agar tidak terjadi kesalahan dalam pemanfaatan karya. Sehingga para pihak dapat memanfaatkan dan menikmati hasil karya cipta tanpa merugikan pihak manapun. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dengan Ibu Dysa Walahi salah satu anggota PERADI yang juga berprofesi sebagai *lawyer*, berpendapat bahwa kegiatan menggunakan lagu orang lain tanpa izin untuk tujuan komersial yang dilakukan oleh beberapa orang secara langsung didepan Masyarakat, direkam dan diunggah ke Channel YouTube merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Baik menampilkan audio yang di aransemen, dan dijadikan bentuk karaoke. Juga merupakan pelanggaran, dilihat dari tujuan pengunggahan konten adalah untuk mendapatkan penonton di Youtube yang banyak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil rekaman yang diunggah. Selanjutnya, untuk kegiatan menyanyikan Kembali lagu orang lain, mengaransemen lagu, menggunakan lagu orang lain disebut kegiatan memungut biaya maupun tanpa biaya dan kemudia direkam dan diunggah ke Channel Youtube sebagai konten tanpa izin¹⁵.

Menurut penulis, jika dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu daerah yang lagunya dimanfaatkan tanpa izin kepada Akhsan Intjemakkah selaku pencipta lagu maka, Akhsan Intjemakkah berhak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas manfaat yang digunakan Uphank Palu Official Channel terhadap lagu yang diciptakannya. Perlindungan terhadap individu yang menghasilkan ciptaan ditunjukan sebagai cara untuk memperoleh manfaat dari hasil jerih payahnya. Konsep tersebut, sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama dihadapan hukum. Dengan perlindungan hukum bagi pencipta lagu daerah Palu Malintinu. Pada kenyataannya, sedemikian rupa Undang-undang telah mengatur hal hal apa saja yang dapat dilakukan dan apa saja yang tidak boleh. Tidak dapat menghindarkan pencipta lagu dari pelanggaran atas hak cipta. Keadaan ini menunjukan bahwa pentingnya perlindungan hukum yang tegas. Serta sosialisasi kepada Masyarakat tentang hak cipta lagu, apa saja yang boleh dilakukan, bagaimana cara menggunakan lagu orang lain sesuai dengan peraturan yang ada, dan kesadaran atas hukum yang berlaku. Karena, menurut penulis hukum akan sulit untuk diterapkan jika Masyarakat tidak paham dan acuh dengan peraturan yang ada. Undang-undang tentang Hak Cipta lagu, memberikan perlindungan terhadap pencipta lagu dan karya cipta untuk memastikan bahwa hak asasi manusia setiap individu dihormati dan dijaga dan menyediakan kepastian hukum bagi setiap individu. Sehingga, jika ingin menggunakan karya orang lain, pihak yang ingin menggunakan karya orang lain harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta sebagai bentuk menghormati suatu karya dan sadar akan hukum.

B. Upaya Pencipta Lagu Palu Malintinu Untuk Mendapatkan Perlindungan Terhadap Karyanya Yang Digunakan Tanpa Lisensi.

Perlindungan hukum hak cipta yang berlaku saat ini hendaknya menjamin kepastian, kemanfaatan, maupun keadilan hukum. Pemerintah memberikan 2 (dua) jenis upaya perlindungan hukum hak cipta. Yaitu, upaya preventif dan upaya represif.

¹⁵ Dysa Walahi, Pengacara, Wawancara Pribadi, Palu 25 Juli 2024, Pukul 10.00 WITA

1. Upaya Preventif

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang hadir di Indonesia apabila berkaitan dengan ciptaan dilingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagai bagian dari kekayaan intelektual adalah melalui Undang-undang Hak Cipta. Peraturan yang berlaku hingga saat ini tertuang dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta mendefinisikan, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta dan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Perkembangan seni merambah pada era yang serba canggih dan mudah, namun juga terdapat hal yang merugikan didalamnya. Teknologi mengalami kemajuan pesat selama beberapa tahun belakangan, memudahkan manusia untuk mencari informasi dan saling berhubungan. Namun ini akan merugikan bila disalahgunakan, seperti penggunaan lagu tanpa izin di Youtube, dibuatkan konten, dan dikomersialkan tanpa izin oleh pencipta.

Upaya preventif merupakan upaya-upaya yang diambil untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Upaya preventif bertujuan supaya menghindari perilaku-perilaku masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hak cipta. Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu daerah yaitu, dengan mendaftarkan karya ciptanya. Walaupun lagu merupakan hasil ciptaan yang sudah otomatis mendapat pengakuan hanya dengan dipublikasikan. Yang secara langsung mendapatkan perlindungan hukum sejak karya yang dihasilkan berwujud. Diketahui, Lagu Palu Maliuntinu telah didaftarkan sejak tahun 2023. Pendaftaran hak cipta atas lagu baik diurus secara pribadi oleh pencipta maupun atas bantuan dari studio rekaman nyatanya tidak cukup untuk memberantas penggunaan lagu secara ilegal.

2. Upaya Represif

Pengaturan mengenai perlindungan hukum represif di Indonesia merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh apabila upaya preventif dirasa tidak memuaskan atau justru tidak membuahkan hasil. Teori perlindungan hukum represif secara khusus dirancang untuk memberikan sebuah tempat agar dapat tercapainya proses penegakan aturan melalui denda atau ganti rugi, penetapan hakim, proses hukum. Tindakan ini diatur serta diawasi langsung oleh negara. Bila seane

dainya terjadi suatu pelanggaran atas Undang-undang Hak Cipta, maka hukum represif akan memberikan sanksi ataupun ancaman penjara terhadap pihak yang melanggarnya. Ini yang disebut sebagai teori perlindungan represif, bahwa terdapat unsur penegakan hukum dengan cara atau sifat “menuntut” sehingga dapat mengadili sebuah sengketa, baik melalui gugatan keperdataan maupun pidana yang keduanya sama-sama memungkinkan untuk diajukan. Upaya Represif Tindakan represif bertujuan sebagai perlindungan hukum yakni menyelesaikan konflik. Tindakan represif dimana mampu dilaksanakan dengan mempergunakan jalur hukum yakni dengan menempuh jalur hukum perdata ataupun pidana. Pasal dimana telah mengatur tentang penggantian kerugian terdapa pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana menyebutkan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain, maka individu yang melanggar diharuskan untuk melakukan penggantian kerugian.

Youtube selama ini telah digunakan hampir seluruh lapisan masyarakat sebagai tempat hiburan, mengekspresikan diri, mempublikasikan suatu karya hingga melakukan kegiatan ekonomi seperti mengiklankan suatu produk, video berbayar dan lain

sebagainya. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu telah dijabarkan melalui pasal pasal di Undang-undang Hak Cipta , mulai dari apa saja ciptaan yang dilindungi, hingga mengenai hak moral dan hak ekonomi. Namun, yang terjadi ditemukan permasalahan hukum yaitu penggunaan suatu karya tanpa izin dengan tujuan komersial. Pasal 1 Ayat (24) Undang-undang Hak Cipta “Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar” yang dilakukan Uphankpalu Official Chanel dengan mengupload Lagu Palu Maliuntinuvu, dan dibuat versi karoke tanpa izin pencipta yaitu Akhsan Intjemakkah. Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Selain melalui sisi hukum, upaya perlindungan pencipta lagu dapat dilaksanakan melalui suatu kesadaran dari setiap individu, terutama pembuat konten dan pengguna Youtube untuk dapat menghargai satu sama lain, khususnya ciptaan orang lain. Namun sayangnya, Bapak Akhsan Intjemakkah, tidak melakukan upaya ini. Menurut beliau, untuk melaporkan suatu pelanggaran pasti membutuhkan banyak biaya, ribet dan belum tentu keputusan pengadilan nantinya akan sesuai dengan ekspektasinya¹⁶.

Berdasarkan hal diatas, sebenarnya hal ini sangat disayangkan jika pencipta lagu tidak melaporkan pelanggaran yang terjadi karena dikhawatirkan akan bertambah lagi pelanggaran pelanggaran serupa dikemudian hari. Bapak Akhsan Intjemakkah, mengatakan proses beracara memungut biaya yang tidak sedikit. Apalagi, untuk warga yang tidak mampu akan terasa berat. Maka, beliau mengharapkan bahwa pemerintah seharusnya lebih peka dalam mengatasi masalah ini. Misalnya, memberikan bantuan materil kepada pencipta lagu khususnya yang tidak mampu. Untuk mendapatkan bantuan sebagai bentuk kepastian hukum bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkannya¹⁷. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama bapak Akhsan Intjemakkah, menurut beliau penggunaan lagu dalam konten Youtube sebenarnya sah sah saja dilakukan asalkan memiliki lisensi dari pencipta lagu¹⁸. Terlebih lagi, jika lagu tersebut dibuat versi karokenya. Sebenarnya, melalui konten Youtube lagu daerah akan lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas, yang dimana secara tidak langsung juga dapat membawa keuntungan bagi pencipta. Namun, yang menjadi masalah jika konten tersebut dikomersialisasikan, yang kemudian pelaku melupakan hak hak pencipta lagu dan bagaimana perlindungan suatu karya cipta.

Bapak Akhsan Intjemakkah juga menambahkan bahwa, tidak ada salahnya jika pembuat konten Youtube, meminta izin kepada beliau. Karena, akan sangat baik jika lagu daerah terkenal dan dapat didengarkan di Youtube. Sebagai pencipta lagu daerah, melestarikan budaya melalui bahasa daerah merupakan bagian penting dalam hidup beliau. Oleh karena itu, lagu daerah Palu Maliuntinuvu selama penggunaannya untuk tujuan pendidikan, dan tidak melanggar hak ekonomi dan moral bisa saja dilakukan. Berdasarkan penelitian penulis, keadaan dan pemahaman pencipta lagu dan masyarakat akan pentingnya perlindungan hak cipta atas lagu masih rendah. Banyak orang yang tidak tahu tentang undang-undang ada untuk melindungi hak hak mereka. Pencipta lagu daerah tidak mengetahui tentang perlindungan hukum yang berlaku untuk melindungi hak-hak nya.

¹⁶ Akhsan Intjemakkah, Pencipta lagu, Wawancara Pribadi, Palu, 3 Agustus 2024, Pukul 11.00 WITA

¹⁷ Akhsan Intjemakkah, Pencipta lagu, Wawancara Pribadi, Palu, 3 Agustus 2024, Pukul 11.30 WITA

¹⁸ Akhsan Intjemakkah, Pencipta lagu, Wawancara Pribadi, Palu, 3 Agustus 2024, Pukul 11.30 WITA

Upaya yang dilakukan pencipta lagu untuk melindungi hasil karyanya juga masih tidak luput dari pelanggaran, karena kembali lagi perlindungan hukum paling efektif ketika pencipta lagu dan masyarakat memahami peraturan dengan baik. Jika pencipta lagu dan masyarakat tidak menyadari hak hukum mereka, perlindungan yang diberlakukan oleh Undang-undang tidak akan berjalan efektif. Perlindungan hukum harus didukung oleh pemahaman yang lebih dalam tentang pencipta lagu, dan juga harus didukung oleh upaya pencipta lagu itu sendiri untuk melindungi karyanya. Seperti yang dilakukan Bapak Akhsan Intjemakkah, dengan mendaftarkan karayanya untuk memfasilitasi dirinya sebagai pembuktian jika terjadi pelanggaran atau mengambil tindakan untuk mengatasi pelanggaran atas karya dan haknya. Ini juga merupakan sebuah upaya bagi penulis lagu khususnya lagu daerah untuk lebih sadar akan tanggung jawab hukum mereka. Karena, selain dapat melindungi karyanya, pelestarian budaya melalui lagu juga dapat dilaksanakan dengan

Dengan segala upaya yang dilakukan oleh pencipta lagu, sebenarnya tidak dapat menghindarkan pencipta dari pelanggaran-pelanggaran hak cipta. Bahkan sampai saat ini, pelanggaran hak cipta masih belum berkurang. Namun, jika dilihat kembali peraturan perundang-undangan hanya beberapa yang sudah terakomodir sesuai dengan kebutuhan perlindungan hak cipta di Indonesia,

Perlindungan hukum secara represif baru benar-benar bekerja ketika pencipta lagu sepenuhnya dihadapkan dengan hak untuk memilih, apakah ingin meminta ganti rugi terlebih dahulu melalui jalur perdata atau langsung melakukan pemidanaan. Sebelum menindak lebih jauh, pencipta lagu sebenarnya dapat memberikan peringatan kepada pihak pelanggar yaitu UphankPalu Official Chanel untuk menghapus konten tersebut, atau apapun yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Dan apabila diabaikan, maka selanjutnya pencipta dapat mengacu pada pasal 99 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta "Pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait". Upaya pertama yang dapat dilakukan untuk memperjuangkan hak dari pencipta lagu sekaligus menindak pelaku adalah berupa gugatan ganti rugi dengan pembayaran sejumlah uang atau nominal yang harus ditanggung pelaku bila nantinya secara sah memang terbukti melakukan pelanggaran hak ekonomi dari pencipta setelah adanya putusan dari pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap dan disertakan jumlah kerugian yang dialami untuk dibayarkan.

Upaya selanjutnya dapat dilakukan oleh pencipta lagu sebagai bagian dari haknya adalah dengan "memidanakan" pelaku guna memberikan efek jera atau pelajaran sehingga menimbulkan efek jera. Akan tetapi keputusan dikembalikan sepenuhnya kepada pencipta, dikarenakan dalam pemidanaan terkait pelanggaran hak cipta tetap mengharuskan terpenuhinya unsur delik aduan, sehingga pelaku baru dapat diproses setelah mendapat laporan dari korban (pencipta lagu). Pencipta lagu tidak sepatutnya membiarkan masalah terselesaikan secara Cuma-Cuma tanpa adanya gugatan keperdataan maupun pemidanaan, sudah sewajarnya melakukan tuntutan atas hak yang telah dilanggar guna memberikan balasan yang setimpal dan mencegah kejadian yang sama terulang dikemudian hari. Penggunaan lagu tanpa izin di Youtube terdengar sepele, namun dapat berimbas di berbagai hal mulai dari negara, youtube, masyarakat, bahkan pencipta itu sendiri. Masing-masing bagian perlu untuk saling mencegah dan mendukung pemberantasan pelanggaran hak cipta, sehingga di kemudian hari tidak lagi ada

pelanggaran penggunaan lagu daerah tanpa izin di Youtube karena telah tercapainya perlindungan hukum atas hak cipta di Indonesia.

IV.PENUTUP

Kesimpulan

Lagu Palu Maliuntinuvu digunakan secara ilegal tanpa lisensi oleh Uphank Palu Official Chanel yang dikomersialkan melalui konten Youtube. Undang-undang hak cipta telah memenuhi perlindungan hukum terhadap pencipta lagu. Dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta lagu yaitu Hak ekonomi dan Hak Moral. Namun, Uphankpalu Official Chanel tidak memenuhi hak hak tersebut. Pencipta lagu Palu Maliuntinuvu, Akhsan Intjemakkah walaupun sudah mengetahui bahwa lagunya digunakan tanpa izin. Namun , Akhsan Intjemakkah tidak melakukan upaya represif untuk mendapatkan perlindungan terhadap karyanya dengan memberikan sanksi kepada pelanggar. Tetapi, untuk mencegah pelanggaran terjadi, Akhsan Intjemakkah sebagai pencipta lagu melakukan upaya preventif dengan mendaftarkan lagunya serta mempublikasikannya.

Saran

Agar permasalahan pelanggaran Hak Cipta seperti ini tidak semakin banyak terjadi lagi hal ini perlu adanya penyuluhan hukum kepada Masyarakat maupun pihak Uphankpalu Official Channel tentang Hak Cipta, pembimbingan Hak Cipta dan pembinaan dibidang Hak Kekayaan Intelektual, agar lebih mengetahui bagaimana memanfaatkan karya milik orang lain dengan benar. Jika, ingin menggunakan karya orang lain hendaknya meminta izin sebagai bentuk menghargai hak moral pencipta lagu serta ijin untuk penggunaan dengan tujuan komersial agar dapat dipenuhi hak ekonominya. Tindakan ini sebagai guna untuk meningkatkan kualitas hukum seupaya Masyarakat dapat memahami dan lebih berhati-hati dalam memanfaatkan karya orang lain. Seharusnya pencipta lagu, Akhsan Intjemakkah mengambil upaya hukum jika mengetahui ada lagunya yang dikomersialkan tanpa izin guna memberikan efek jera kepada pelanggar agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd Thalib dan Muchlisin, Hak Kekayaan Intelektual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018
- Abiantoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016
- Amiruddin & Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012
- Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, PT Alumni Bandung, Bandung, 2011
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, "METODE PENELITIAN HUKUM", Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta edisi Keempat*, Alumni, Bandung: 2014
- Fahmi, M. Abdi Alkamatsur, Syafrinaldi, Hak Kekayaan Intelektual (Pekanbaru: Suska Press, 2008)
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Ind Hill Co, Jakarta, 2010.

- Indirani Wauran-Wicaksono, 2017, Pengantar Hak Kekayaan Intelektual, Salatiga : Tisara Grafika
- Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HKI Yang Benar, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Ketut Wisnawa, Seni Musik Tradisi Nusantara, Nilacakra, Bali, 2020.
- Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, 2016, "Pembangunan Kekayaan Intelektual (KI) berbasis Teknologi Informasi", Semarang: Unisbank, 2016
- Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia, Alumni Bandung, 2008
- Budi Agus Riswandi, Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang*, CV. Utomo, Bandung. 2005.

Jurnal

- Anak Agung Mirah Satria Dewi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Cover Version Lagu di Youtube" Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 6, No. 4, Hlm 515, 2017
- Antonio Rajoli Ginting, Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming, Jurnal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Vol. 13 No. 3, November 2019, hlm. 381 -382.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an 1, no. 2 (2018): 222.
- Fatimah Nurul Aini dan Indirani Wauran, Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15 No. 1, Maret 2021 hlm. 117-118
- Ghaesany Fadhlia, U Sadjana, Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang di Nyanyikan Ulang (cover song) di Jejaring Media Social dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an Vol 1, Nomor 2, Juni 2018, hlm.227
- Rezky Lendi Maramis, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Pembayaran Royalti*, Lex Privatum, Vol.II No. 2, 2014. hal 117.
- Surniandari, "UU ITE dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dari Cybercrime", Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika, Vol.16 No.1, 1-11.
- Tina Marlina dan Dora Kartika Kumala, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 4 No. 11, November 2019, hlm. 176.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Internet

- Hukum Online, Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta?, www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta, Diakses pada 25 Agustus 2023
- Metro TV News, Memang Masalah, Cover Lagu di *YouTube*?, Metro TV News, Memang Masalah, Cover Lagu di *YouTube*?, <http://teknologi.metrotvnews.com/news-teknologi/yNLea7qb-memang-masalah-cover-lagu-di-YouTube>, diakses pada 25 Agustus 2023

